



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN  
PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 02 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 02);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu.
3. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu .
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan yang selanjutnya disebut UPT BP adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan untuk melaksanakan sebagian tugas pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu.
6. Kepala UPT BP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu.
7. Kasubag Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu yang melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi melaksanakan urusan perencanaan, surat-menyurat, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

- (2) UPT BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas terdiri dari :
- a. UPT BP Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis;
  - b. UPT BP Kecamatan Bantan berkedudukan di Selat Baru;
  - c. UPT BP Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning;
  - d. UPT BP Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda;
  - e. UPT BP Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri;
  - f. UPT BP Kecamatan Pinggir berkedudukan di Pinggir;
  - g. UPT BP Kecamatan Rumat berkedudukan di Batu Panjang;
  - h. UPT BP Kecamatan Rumat Utara berkedudukan di Tanjung Medang.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### KEDUDUKAN

###### Pasal 3

- (1) UPT BP adalah UPT Operasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kecamatan dibidang penyuluhan.
- (2) UPT BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

##### TUGAS POKOK

###### Pasal 4

UPT BP mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan di kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## FUNGSI

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT BP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
5. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT BP terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Penyuluh Pertanian;
  - d. Petugas Penyuluh Perikanan;
  - e. Petugas Penyuluh Kehutanan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mengolah data-data bidang penyuluhan di wilayah kecamatan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan baik administrasi maupun teknis di bidang penyuluhan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap personil UPT.
4. Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian serta perlengkapan UPT.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan.
2. Melaksanakan administrasi keuangan.
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
4. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan.
5. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## Pasal 9

Petugas Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas:

1. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data yang berhubungan dengan penyuluhan Pertanian dan penyuluhan Peternakan;
2. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang penyuluhan Pertanian dan penyuluhan Peternakan;

3. Membantu penyiapan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian dan penyuluhan Peternakan;
4. Membantu melaksanakan penyuluhan Pertanian dan penyuluhan Peternakan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan Pertanian dan penyuluhan Peternakan; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 10

Petugas Penyuluh Perikanan, mempunyai tugas:

1. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data yang berhubungan dengan penyuluhan Perikanan;
2. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang penyuluhan Perikanan;
2. Membantu penyiapan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Perikanan;
3. Membantu melaksanakan penyuluhan Perikanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan Perikanan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 11

Petugas Penyuluh Kehutanan, mempunyai tugas:

1. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data yang berhubungan dengan penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan Perkebunan;
2. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan Perkebunan;
2. Membantu penyiapan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan Perkebunan;
3. Membantu melaksanakan penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan Perkebunan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan Kehutanan dan penyuluhan Perkebunan; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Penyuluh dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 4 Juli 2014

  
BUPATI BENGKALIS,  
H.HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 4 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

  
H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 42

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN  
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN  
PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 42 Tahun 2014  
TANGGAL : 4 Juli 2014**



  
BUPATI BENGKALIS  
H. HERLIYAN SALEH